



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
KRITERIA PENETAPAN PEJABAT DUA TINGKAT
DIBAWAH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Kriteria Penetapan Pejabat Dua Tingkat dibawah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Kriteria Pejabat Dua Tingkat dibawah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna

Anggaran sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya).

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KRITERIA PENETAPAN PEJABAT DUA TINGKAT DIBAWAH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi OPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II
RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN SYARAT

*
Bagian Kesatu
Ruang lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Aparat Sipil Negara (ASN) pejabat struktural jabatan administrator, pengawas dan fungsional umum.

Bagian Kedua
Kriteria
Pasal 3

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagai Administrator dan Pengawas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki struktur organisasi perangkat yang pejabat strukturalnya telah tunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka PA atau KPA dapat menunjuk pejabat struktural dua tingkat dibawahnya, jabatan Administrator dan Pengawas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Dalam hal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak terdapat Pejabat Struktural Administrator dan Pengawas, maka PA/KPA dapat menunjuk ASN Golongan III dan IV sebagai PPTK.
- (4) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud didasarkan pada kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Ketiga
Syarat
Pasal 4

- (1) Pejabat struktural atau staf fungsional umum yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau berpangkat minimal IIIa;
 - c. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - e. Menguasai Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 - f. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Thomas Noach
BENJAMIN THOMAS NOACH

diundangkan di Tiakur
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Alfonsius Siamloy
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 2